

**Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Minomartani Kecamatan Ngaglik
Menurut Perda No. 2 Tahun 2007 Kabupaten Sleman Yogyakarta tentang
Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa**



DISUSUN OLEH :

HARRY ISMARYADI

No.Mhs : 02410165

Dosen : Hj. Ni'matul Huda, SH. M.Hum.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVESITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2007

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Minomartani Kecamatan Ngaglik Menurut Perda Nomor 2 Tahun 2007 Kabupaten Sleman Yogyakarta tentang Pedoman Susunan dan Tata Kerja Pemerintah Desa” dengan berbagai permasalahan yang melatarbelakangi.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan otonomi desa di Desa Minomartani berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi desa tersebut

Pemerintahan di Desa Minomartani tersusun di dalam struktur organisasi pemerintahan yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pelaksanaan dan ataupun urusan pemerintahan secara mandiri yang merupakan salah satu unsur pokok kewenangan dari pelaksanaan otonomi desa. Hal ini merupakan implementasi dari Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi pemerintah Desa Minomartani dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut. Kendala-kendala ini timbul dari berbagai permasalahan yang ada yaitu dari unsur penyelenggara pemerintahannya, organisasi kemasyarakatannya maupun masyarakat desa itu sendiri. Maka untuk itu diperlukan upaya-upaya dari berbagai pihak, baik dari pihak pemerintahan desa itu sendiri maupun bantuan non pemerintah (LSM dan masyarakat) dalam memainkan perannya masing-masing sehingga dapat melaksanakan pemerintahan desa menuju kearah yang lebih baik.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini ini adalah termasuk penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan proses penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan di Desa Minomartani serta kendala-kendala yang dihadapi pemerintahan tersebut. Dan dianalisis berdasarkan pendapat para ahli, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori hukum lainnya. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan secara Yuridis Sosiologis yaitu disamping meneliti dari aspek yuridis, penulis juga terjun secara langsung kelapangan untuk menghimpun dan mengkaji data-data dan fakta-fakta konkrit yang diperoleh dari lapangan penelitian.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tata kerja pelaksanaan penyelenggaraan Desa Minomartani belum sepenuhnya melakukan kinerjanya secara maksimal, baik dari segi pelayanannya sebagai aparatur penyelenggaraan pemerintahan desa maupun dalam memenuhi aspirasi masyarakatnya sehingga sudah seharusnya dilakukan upaya-upaya perbaikan khususnya dari sumber daya manusia perangkat desanya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAKSI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian.....	19
BAB II OTONOMI DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN	
DAERAH	
A. Pengertian Desa.....	21
B. Sejarah Pengaturan Otonomi Desa.....	28
C. Kelembagaan Pemerintahan Desa	36

**BAB III PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN
OTONOMI DESA DI DESA MINOMARTANI KABUPATEN
SLEMAN**

A.	Deskripsi Desa Minomartani.....	45
B.	Peraturan-peraturan Desa tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dikeluarkan Pemerintah Desa Minomartani.....	47
C.	Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Minomartani	51
D.	Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Minomartani	77

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	86
B.	Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Babak baru sejarah Indonesia dimulai ketika digulirkan ide reformasi pada akhir tahun 1997. Reformasi diwujudkan dengan tuntutan untuk mewujudkan sebuah Indonesia baru, yaitu Indonesia yang lebih demokratis, lebih transparan, serta menjunjung tinggi Hak-hak Asasi Manusia. Tuntutan semakin keras dan menemukan titik masuk (*entry point*) bagi perwujudan reformasi dengan keberhasilannya menumbangkan rezim orde baru yang dipimpin oleh HM. Soeharto.

Reformasi yang didengungkan dan mampu menumbangkan kekuasaan orde baru tersebut telah membuka babak baru penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yaitu pergeseran dari sistem *sentralisasi* menuju sistem *desentralisasi* atau dari yang semula serba diatur dan didominasi oleh Pemerintah Pusat menjadi diserahkan kepada daerah.

Sistem sentralisasi adalah sistem pembagian kekuasaan dalam negara kesatuan di mana segala urusan negara diatur oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah tidak mempunyai hak untuk mengurus sendiri daerah sedangkan sistem desentralisasi adalah sistem pembagian kekuasaan dalam negara kesatuan di mana pemerintah daerah mempunyai hak untuk mengatur sendiri urusan rumah tangga daerahnya. Hak untuk mengatur sendiri ini disebut Hak Otonom.

Kansil menyatakan bahwa pelaksanaan asas desentralisasi di dalamnya terkandung pengertian bahwa prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya sedangkan perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri.¹

Semangat reformasi dan demokratisasi di semua ini telah mendorong pemerintah daerah mengeluarkan Perda khususnya di Kabupaten Sleman tentang pelaksanaan otonomi desa yang memiliki potensi dalam mengembangkan wilayahnya khususnya demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri dan pembangunan secara merata pada umumnya.

Proses reformasi politik dan penggantian pemerintahan yang terjadi pada tahun 1998, telah diikuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa dan Kelurahan. Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam Bab XI Pasal 93-111 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

¹ Kansil. C. S. T, *Pemerintah Daerah di Indonesia: Hukum Administrasi Daerah*, Sinar Grafika. Jakarta 2004. hlm 28

Menurut Rozali Abdullah, diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk mereformasi sistem Pemerintahan Daerah. Upaya mereformasi sistem Pemerintahan Daerah tersebut terkandung dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang pada substansinya memuat upaya reorientasi sistem Pemerintahan Daerah, refungsionalisasi sistem Pemerintahan Daerah dan restrukturisasi sistem Pemerintahan Daerah.²

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak berumur lama. Setelah berlaku dan diundangkan selama sekitar 4 (empat) tahun, Undang-Undang ini harus diganti dengan Undang-Undang yang baru. Pada bulan September tahun 2004 telah terjadi perubahan besar dalam paradigma dan substansi pelaksanaan otonomi daerah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah dianggap tidak relevan lagi untuk diterapkan sebagai payung hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

Dasar pemikiran tentang perubahan ini termuat dalam konsideran dari Undang-Undang tersebut pada poin c yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti. Dengan disahkannya Undang-Undang yang baru tentang Pemerintahan

Daerah ini berarti telah mengganti Undang-Undang tentang Otonomi

Daerah yang lama dan dengan demikian telah memberikan implikasi yang besar bagi pelaksanaan pemerintahan di daerah termasuk juga pemerintahan desa.

Perubahan demi perubahan pemaknaan tentang konsep otonomi daerah dapat ditemukan dari pergantian Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut. Definisi desentralisasi misalnya, dari penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diatur dalam Pasal I point e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah berubah menjadi penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal I angka 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain perubahan pada definisi desentralisasi, definisi otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga berubah. Pasal I point h Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Pasal I angka

² Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 49.

5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perbedaan mendasar juga terjadi pada konsepsi otonomi desa yang diatur oleh Undang-Undang ini. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 secara definitif menyebutkan : desa ataupun kampung, nagari, betok, dll merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten." Desa adalah "sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan-pimpinan desa yang mereka pilih dan tetapkan sendiri." Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki. batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengenai kewenangan yang dimiliki. oleh desa, disebutkan dalam Pasal 206 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten/kota;
4. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pemerintah Desa menyelenggarakan dan melakukan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan membutuhkan kesatuan tindak dan keselarasan antar unsur-unsur pemerintah desa, sehingga dalam pelaksanaannya benar-benar mampu memberikan daya guna dan hasil guna yang nyata bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kerangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat, perlu disusun organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Oleh sebab itu pemerintah daerah Kabupaten Sleman mengeluarkan Perda Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Sehingga struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa dalam Peraturan Daerah ini merupakan struktur pola maksimal. Artinya pola tersebut memberikan keleluasaan bagi desa dalam menetapkan struktur organisasi dan tata kerja, selain sebagai diatur dalam Peraturan Daerah ini, sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan kemampuan desa dengan persetujuan Bupati. Hal ini dimaksudkan agar struktur

organisasi pemerintahan desa lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan desa.

Oleh sebab itu dalam penelitian ini penulis melakukan analisis tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah dalam penyelenggaraan Otonomi Desa di Desa Minomartani, yaitu Perda Nomor 2 tahun 2007 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan objek dari penelitian ini adalah Desa Minomartani.

Desa Minomartani, merupakan salah satu desa yang berkembang dengan sejalanannya pelaksanaan otonomi daerah yang terkonsep dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Desa ini memiliki luas wilayah \pm 153.1440 Ha. Letak batas wilayah dengan sebelah Utara : Sinduharjo, sebelah Selatan : Condong Catur, sebelah baratnya Desa Sinduharjo dan sebelah timurnya bersebelahan dengan Desa Wodomartani. Desa ini berjarak 4,5 km dari ibukota kabupaten dan 10 km dari ibukota propinsi. Dengan memiliki 3.251 KK desa ini berpotensi berkembang dalam hal pembangunan daerahnya dan sebahagian besar penduduk desa ini bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan petani.³

Dengan penjelasan mengenai Desa ini yang dipaparkan penulis secara singkat, maka maksud dari penelitian ini dengan mengambil judul PELAKSANAAN OTONOMI DESA DI DESA MINOMARTANI MENURUT

³ Monografi Desa Minomartani 2007, tanggal 22 Oktober 2007.

PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

Penulis yakin bahwa konsepsi otonomi daerah, khususnya konsepsi tentang otonomi desa yang ada selama ini bukan konsepsi final. Latar belakang pengambilan judul dalam penelitian ini adalah aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa khususnya di Desa Minomartani terkadang sulit dilaksanakan karena adanya berbagai kendala-kendala yang dihadapi, baik kinerja dari struktur organisasi pemerintahannya maupun dari masyarakat Minomartani.

Sebenarnya dinilai lebih secara obyektif, peraturan-peraturan baik Perda maupun Perdes tersebut ditetapkan untuk kepentingan masyarakat, misalnya pengaturan masa jabatan lurah desa (5 tahun) juga didasarkan pada pertimbangan yang matang, agar pemerintah desa lebih dinamis. Pembuatan Perda-Perda tersebut sebenarnya sudah menyerap aspirasi masyarakat dan dibicarakan secara intensif dengan DPRD. Mungkin saja yang terjadi di masyarakat kemungkinan disebabkan kurangnya komunikasi antara pemerintah Daerah dan DPRD dengan masyarakat. Begitu juga yang terjadi didalam pemerintahan Desa, khususnya Desa Minomartani didalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahannya terkadang kurang koordinasi dalam sistem kinerja antara penyelenggara pemerintahan Desa membuat pelaksanaan program-program pemerintahan Desa

tidak maksimal.⁴

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, penulis merumuskan permasalahan yakni :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan otonomi desa di Desa Minomartani.
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi desa di Desa Minomartani.

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana perumusan masalah yang dikemukakan di atas maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan otonomi desa, di Desa Minomartani berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi desa di Desa Minomartani.

⁴ Wawancara dengan Hariyanto, S.sos (Sekretaris Desa) Desa Minomartani, tanggal 20 November 2007.

D. Tinjauan Pustaka

Desa dan Otonomi Desa

Sejarah desa dimulai dari munculnya desa yang termasuk dalam golongan yang tidak otonom. Kenyataan ini ditandai dengan adanya prasasti yang dibuat pada abad ke 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) di Jawa. Hampir seluruh prasasti (sekitar 90 persen) ketika itu mencatat pembentukan *sima*, yaitu desa otonom yang diberikan oleh raja kepada para elite lokal yang telah berjasa kepadanya. *Sima* merupakan desa yang dibebaskan dan kewajiban membayar pajak kepada Negara. Otonomi tersebut diberikan sebagai balas budi kepada elite local karena telah mengamankan bangunan suci, istana negara, jalan kerajaan dan jalur penyeberangan sungai.⁵

Lahirnya desa ditandai oleh adanya dusun-dusun yang berdekatan, baru mereka disatukan ke dalam wilayah pemerintahan desa. Dusun adalah komunitas kecil dan merupakan habitat sosial yang asli bagi orang yang tinggal di pedesaan.

Salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan Otonomi Desa adalah Pemerintah Desa semakin mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan mampu membawa kondisi masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik. Dengan terselenggaranya otonomi desa, maka hal itu akan menjadi pilar penting otonomi daerah. Keberhasilan otonomi Daerah sangat ditentukan oleh berhasil

⁵ Timbul Haryono, *Sang Hyang Watu Teas dan Sang Hyang Kulumpang, Perlengkapan Ritual Upacara Penetapan Sima Pada Masa Kerajaan Mataram Kuno*, Pustaka Percik, Salatiga, hlm 102.

tidaknya otonomi desa.

Melalui pengertian tersebut, prinsip utama otonomi desa adalah kewenangan membuat keputusan-keputusan sendiri melalui semangat keswadayaan yang telah lama dimiliki oleh desa, dalam satu kesatuan wilayah pedesaan. Selayaknya desa dipercaya untuk mengurus dirinya dalam unit wilayah desa melalui peraturan yang dibuat secara mandiri. Semenjak masa lampau, ciri paling kuat pemerintahan desa-desa tradisional di Indonesia adalah adanya peranan dana swadaya dan gotong-royong. Dua ciri tersebut merupakan modal sosial yang jauh lebih penting dan potensial dibanding dengan modal keuangan.⁶

Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.

Sedangkan Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan atau Daerah Kota dibawah Kecamatan. Pengertian diatas sebenarnya terdapat perbedaan antara desa dengan kelurahan dalam arti kedudukan antara desa dengan kelurahan. desa, merupakan kesatuan wilayah yang langsung dibawah daerah kabupaten sedangkan kelurahan berada langsung dibawah kecamatan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem

⁶ Syaukani HR, *Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah, Gerakan Pengembangan Pemberdayaan Kutai*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Kutai, 2001, hlm 17.

penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Untuk menjalankan kegiatan kehidupan di desa, maka dibentuklah Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana dijelaskan pada Pasal 202, menyatakan bahwa:

- 1) Pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 2) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- 3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

Pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 selanjutnya dijelaskan bahwa:

- 1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.
- 2) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai Kepala Desa.
- 3) Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dalam Perda Nomor 2 Tahun 2004, Bab I, Ketentuan Umum Pasal I, ayat (10) menjelaskan “Kepala Desa adalah pimpinan desa yang dipilih langsung oleh penduduk yang bersangkutan.”

Dalam rangka kelancaran dari sistem pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat dalam segala aspek maka dalam Bab II, ayat (1)

“Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Ayat 2

Perangkat Desa terdiri dari :

- a. Sekretariat Desa
- b. Bagian
- c. Pedukuhan

Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan. Sebagai wujud demokrasi di desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Beberapa hal tentang otonomi desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Definisi Desa

Konsepsi tentang definisi desa ini ternyata juga harus bergeser dengan disahkannya undang-undang No 32 Tahun 2004 ini. Yang dimaksud dengan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 206 mencakup:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan Peraturan Pemerintah. Sementara hingga tulisan ini diselesaikan, belum diterbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan di desa.

2. Kepala Desa

Pengaturan tentang Kepala Desa secara detail setidaknya diatur dalam Pasal 203 dengan Pasal 205 sampai serta pada beberapa pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia

yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

Prosedur, tatacara pemilihan serta syarat-syarat menjadi calon Kepala Desa tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Segala hal mengenai prosedur, tata cara pemilihan serta syarat-syarat menjadi calon Kepala Desa diserahkan sepenuhnya kepada daerah dan diatur dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Sepintas tampak seolah-olah Undang-undang memberikan kebebasan penuh kepada daerah untuk menentukan pemilihan Kepala Desa di daerahnya namun senyatanya tidak demikian. Pemerintah Pusat masih turut campur dalam penggantian kepemimpinan di tingkat desa. Kewajiban bagi Peraturan Daerah yang mengatur tentang syarat-syarat dan tata cara pemilihan Kepala Desa untuk berpedoman pada Peraturan Pemerintah merupakan bukti tidak sepenuhnya otonomi diberikan kepada daerah.⁷

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga tidak menyebutkan secara detil mengenai tugas dan kewenangan Kepala Desa. Tugas dan kewenangan Kepala Desa diatur oleh Peraturan Daerah dari Kabupaten/Kotamadya setempat.

Pada Pasal 203 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

⁷ Wawancara dengan Hariyanto, S.sos (Sekretaris Desa) di Desa Minomartani, tanggal 22 Oktober 2007.

dinyatakan bahwa:

”Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Ketentuan dalam pasal 203 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini juga menunjukkan besarnya peran Pemerintah Pusat di Daerah.

3. Sekretaris Desa

Ketentuan dalam Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa.
- (2) Perangkat Desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Pasal 202 ayat (3) yang mengatur tentang Sekretaris Desa terkesan sangat ganjil dan cenderung dipaksakan. Adanya keharusan jabatan sekretaris desa harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil sangat tidak memperhatikan kemajemukan budaya dan kondisi *sosio-antropologis* kehidupan desa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemaksaan terhadap keharusan seorang Sekretaris Desa harus dari kalangan Pegawai Negeri Sipil tidak hanya akan menimbulkan *conflict of interest* masyarakat

desa juga sangat terbuka kemungkinan terdapat sebuah atau beberapa buah desa yang tidak memiliki sekretaris desa karena tidak ada satupun warganya yang menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Jika ketentuan ini dipaksakan, misalnya dengan pengangkatan Sekretaris Desa dari luar bagian warga desa yang bersangkutan, akan sangat memudahkan munculnya sikap apatis masyarakat setempat. Selain itu, Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan sebagai Sekretaris Desa tersebut belum tentu mengetahui secara mendalam dan detil mengenai kondisi desa tersebut.⁸

4. Badan Permusyawaratan Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah menggeser paradigma kebebasan politik sampai pada tingkat desa ke bentuk *formalistik-birokratis*. Jika sebelumnya pelaksanaan pemerintahan dan irama politik di desa merupakan miniatur pemerintahan dan irama politik di daerah dan di pusat, melalui undang-undang yang baru hal tersebut akan sulit terwujud.⁹

BPD yang sebelumnya merupakan singkatan dari Badan Perwakilan Desa yang dipilih dari dan oleh rakyat desa setempat merupakan wujud dinamisasi politik di desa.

Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana yang diatur dalam

⁸Wawancara dengan Dicky(Kepala Bagian Pembangunan) di Desa Minomartani, tanggal 27 November 2007.

⁹Wawancara dengan Hariyanto, S.sos(Sekretaris Desa) di Desa Minomartani, tanggal 27 Oktober 2007.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sangat berbeda dengan BPD sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004, Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat namun pada prakteknya sangat mungkin tidak terjadi proses dinamisasi politik di desa. Hal ini disebabkan oleh karena anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat bukan dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana pernah diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.¹⁰

Kewenangan yang diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mempunyai konsekuensi secara yuridis terhadap pola pertanggung jawaban kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desa tidak berwenang untuk meminta pertanggungjawaban kepada kepala desa perihal penyelenggaraan pemerintahan desa.

Selain itu, fungsi kontrol yang kelak dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang dipilih berdasarkan pengangkatan tidak akan

¹⁰ Ibid.

ketat dan kuat sebagaimana Badan Perwakilan Desa yang dipilih langsung oleh rakyat. Secara yuridis, Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tidak jauh berbeda dengan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang pernah dulu diterapkan.

E. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Minomartani Kecamatan Ngaglik Menurut Perda No. 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa.

2. Subyek Penelitian

Kepala Desa atau yang mewakili pemerintah desa di Desa Minomartani Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman.

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang meliputi :

1. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan masalah yang diteliti.
2. Bahan hukum sekunder yang berupa :
 - a. Literatur yaitu buku = referensi yang berisi teori-teori pendapat, serta hasil penelitian para ahli hukum yang bisa digunakan sebagai referensi

dalam menganalisis masalah yang dihadapi.

- b. Jurnal yaitu berupa kumpulan pendapat dan pandangan para ahli dan praktisi hukum.

4. Teknik pengumpulan data

- a. Dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yakni dengan mengkaji berbagai perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- b. Wawancara dengan subyek penelitian melalui penelitian lapangan di Desa Minomartani.

5. Analisis Data

Dilakukan secara *deskriptif kualitatif* yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan didasarkan pada :

- a. Pendapat ahli / sarjana hukum.
- b. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta peraturan-peraturan lainnya.
- c. Teori hukum.

6. Metode Pendekatan

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan secara Yuridis Sosiologis yaitu disamping meneliti dari aspek Yuridis, penulis juga terjun secara langsung kelapangan untuk menghimpun dan mengkaji data-data dan fakta-fakta kongkrit yang diperoleh dari lapangan penelitian.





BAB II

OTONOMI DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

A. Pengertian Desa

Desa merupakan entitas terkecil di masyarakat dalam sebuah negara. Terdapat banyak pengertian tentang desa. Banyak ahli memberikan pengertian tentang desa adalah H. A. W. Widjaja (salah seorang pakar otonomi). H. A. W. Widjaja memberikan pengertian desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.⁵

Ter Haar menyebut desa sebagai *dorps republic* atau negara kecil, karena sebagai masyarakat hukum desa memiliki semua perangkat negara yakni teritorial (wilayah), warga, aturan atau hukum dan pemerintahan.⁶ Layaknya sebuah pemerintahan negara, pemerintahan di desa juga memiliki alat (polisi dan pengadilan desa) dengan mekanisme (aturan/hukum) untuk menjalankan 'hak menggunakan kekerasan' (*coercion*) di dalam teritorial atau wilayah (*domain*) hukumnya.⁷ Dalam pengertian ini, antara pemerintahan desa dengan desa terdapat perbedaan. R. Yando Zakaria membedakan definisi desa dengan pengertian yang disebut dalam istilah pemerintahan desa.

⁵ H. A. W. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 3.

⁶ R. Yando Zakaria, *Otonomi Desa*, Jurnal UNISIA No. 46/XXV/III/2002.

⁷ Ibid.

Desa dipahami sebagai sebuah susunan asli dalam masyarakat sebuah negara. Desa merupakan persekutuan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang berbeda hakikatnya dengan sebuah persekutuan administratif sebagaimana yang dimaksud dengan pemerintahan desa dalam berbagai peraturan perundangan yang telah ada.

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo, Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum dimana bertempat tinggal suatu kumpulan masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.⁸

Beberapa pengertian tentang desa tersebut telah diseragamkan pengertiannya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa desa dapat melakukan perbuatan hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu, Kepala Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.⁹ Pemberian

⁸ Soetarjo Kartohadikoesoemo, *Pelaksanaan Otonomi Desa*, Alumni, Bandung, 1984, hlm 16.

⁹ Penjelasan Umum angka 9 butir 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

beberapa kewenangan tersebut kepada desa setidaknya merupakan cerminan diakuinya desa sebagai entitas hukum. Entitas hukum sudah tentu memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Entitas hukum sebagaimana subyek hukum yang lain juga mempunyai hak kebendaan, hak untuk mendapat keadilan serta hak untuk melakukan perbuatan hukum yang lain.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan definisi tentang desa yang sedikit berbeda dengan undang-undang sebelumnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 Butir 12 dinyatakan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penjelasan umum Pasal 1 Butir 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa desa berdasarkan undang-undang ini adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di

kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah sama dengan yang menjadi landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai daerah. Persamaan landasan ini disebabkan oleh adanya pengakuan terhadap desa sebagai sebuah entitas masyarakat yang memiliki otonomi dalam melaksanakan kepentingan dan urusan masyarakatnya sendiri. Landasan pemikiran pengaturan mengenai desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Penugasan kepada desa dalam kerangka otonomi sebagaimana tersebut dalam undang-undang di atas merupakan penugasan yang diberikan kepada desa *geneologis*. Desa *geneologis* merupakan desa yang sejak awal telah ada jauh sebelum dibuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa dan membentuk sebuah kesatuan komunitas masyarakat di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedang terhadap desa diluar desa *geneologis* yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun

karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya *pluralistis*, *majemuk*, ataupun *heterogen*, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri. Otonomi dalam konsep ini ditujukan untuk menjamin terpeliharanya sifat plural, majemuk, dan heterogen sebuah desa yang bersifat administratif.¹⁰

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan

¹⁰ Iskandar Jaya. Hazwan. *Keterlibatan Partisipasi Publik dalam Otonomi Daerah*, Kedaulatan Rakyat, 12 Agustus 2004

atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.

Dilihat dari definisinya, tampak adanya perbedaan definisi tentang desa yang diberikan oleh kedua undang-undang tersebut di atas. Setidaknya dapat disebutkan 2 (dua) perbedaan unsur definisi dari kedua undang-undang tersebut antara lain:

Pertama, definisi tentang desa sebagaimana yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa sebuah desa harus memiliki wilayah tertentu dalam melaksanakan kewenangan dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jelas menyebutkan adanya penegasan tentang wilayah yang harus dimiliki oleh desa sebagai sebuah entitas hukum di masyarakat sebuah negara.

Sepintas perbedaan ini tidak terlalu *signifikan* namun secara politis sangat mempengaruhi kepentingan sebuah desa untuk melaksanakan kewenangan dan mengurus urusan masyarakatnya. Sebuah wilayah yang tidak ditegaskan penyebutannya dalam definisi sebuah desa dapat berakibat pada biasanya makna sebuah entitas dengan entitas yang lain.

Kedua, adanya perbedaan kedudukan desa antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 secara tegas menyatakan kedudukan sebuah desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berada di daerah kabupaten. Sementara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sama sekali

tidak ditegaskan kedudukan sebuah desa. Sebuah desa hanya diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan harus tunduk pada sistem hukum nasional Indonesia.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa tidak memberikan definisi tentang desa. Undang-undang yang mengatur tentang desa dan diterbitkan pada saat awal-awal orde baru berkuasa ini hanya memberikan pengertian tentang Pemerintahan Desa. Tujuan dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ini tidak lain adalah untuk melakukan penyeragaman bentuk pemerintahan di desa yang mengacu pada pola desa yang ada di pulau Jawa. Desa-desa yang di luar Jawa yang bentuknya beraneka ragam dihapus. Tujuan dari penyeragaman ini sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa adalah untuk memudahkan pembinaan.¹¹

¹¹ Ibid.

B. Sejarah Pengaturan Otonomi Desa

Keberadaan desa sudah diakui semenjak penjajah Belanda datang ke Indonesia. Bahkan jauh sebelum itu, sekumpulan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu di Indonesia telah terbentuk dan mempunyai aturan-aturan yang berlaku di kalangan mereka sendiri.

Sejarah pengaturan desa dimulai semenjak penjajah Belanda menduduki wilayah Indonesia. Peraturan yang pernah ada yang mengatur tentang desa pada masa itu adalah *Inlandsche Gemeente Ordonantie* (IGO) yang berlaku untuk Jawa dan Madura.

H. A. W. Widjaja menilai bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat penjajah Belanda di atas tidak mengatur desa secara seragam dan kurang memberikan dorongan kepada masyarakatnya untuk maju ke arah kemajuan yang dinamis karena tidak mengatur desa secara seragam serta kurang memberikan dorongan masyarakat desa untuk maju akibatnya desa dan pemerintahan desa yang ada bentuk dan coraknya sangat beragam. Masing-masing masih memiliki ciri khas sendiri-sendiri yang dianggap sebagai hambatan bagi pembinaan dan pengendalian yang *intensif* untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.¹²

Sejarah perjalanan tata pemerintahan daerah dan desa selama ini berubah-ubah seiring dengan dinamika kondisi dan situasi politik nasional. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 yang diharapkan mampu memberikan angin segar bagi perubahan

¹² H. A. W. Widjaja. op.cit hlm 11.

konsep otonomi dan desentralisasi di daerah dan desa ternyata kurang mampu memberikan kebebasan daerah atau desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kenyataannya berbagai macam peraturan perundang-undangan yang dibuat bukan memperkuat peran daerah dan desa justru memperlemah peran dari daerah dan desa itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ternyata justru melemahkan atau bahkan menghapuskan banyak unsur-unsur demokrasi atas nama keseragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa. demokrasi tidak lebih dari sekedar impian dan slogan yang senantiasa disampaikan oleh pemerintah pusat yang jauh dari realita.

Dasar hukum yang paling mendasar dari otonomi desa adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Kedua menyatakan:

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul yang bersifat istimewa.”

Perubahan kedua Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 itulah yang dijadikan sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tentang daerah dan desa. Sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 hingga saat ini, telah banyak peraturan perundang-undangan yang diterbitkan untuk mengatur tentang daerah dan pemerintahan daerah. Pengaturan pemerintah daerah di dalam beberapa peraturan perundang-

undangan ini juga meliputi pengaturan tentang desa dan pemerintahan desa. Pasang surut perkembangan pengaturan desa dalam kehidupan bernegara banyak dipengaruhi oleh faktor politik yang berkembang pada saat peraturan perundang-undangan tersebut diterbitkan.

Selain UUD 1945, beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai daerah yang juga meliputi pengaturan tentang desa dan pemerintahan desa dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pembentukan Komite Nasional Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Indonesia Timur.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
5. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah (disempurnakan).
6. Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 (disempurnakan) tentang DPRD Gotong Royong dan Sekretaris Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1945 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja.

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Fungsi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa hanya sebagai unsur pelaksana daerah yang kegiatannya dirancang dari atas ke bawah (*top down planning*) sehingga bersifat *sentralistik*. Kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa juga tidak disebutkan secara tegas dan terperinci. Kewenangan, hak dan kewajiban desa ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Desa.

Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa bertanggung jawab kepada Bupati sebagai Kepala Daerah Tingkat II dan memberikan keterangan tanggung jawab tersebut kepada Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Lembaga musyawarah Desa (LMD) tersebut merupakan unsur pemerintahan desa.

Pasal 206 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten/kota;
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Apabila kewenangan yang diberikan kepada desa oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dikomparasikan dengan kewenangan yang diberikan kepada desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 akan terdapat sedikit perbedaan. Kewenangan yang diberikan kepada desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 meliputi:

1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul
2. Kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten

Kewenangan berdasarkan hak asal usul desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Pemberian kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa memberi dasar menuju *self governing community*. *Self governing community* adalah suatu komunitas masyarakat yang mengatur dirinya sendiri dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³

Kewenangan yang diberikan kepada desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lebih ringan jika dibandingkan dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 selain harus menjalankan wewenang yang dimiliki berdasarkan asal usulnya, yang oleh peraturan perundang-undangan belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah serta tugas pembantuan (dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten) juga diberikan kewenangan untuk menjalankan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud diatas adalah tugas pembantuan yang berasal dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten/kota kepada desa dan harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Terdapat

¹³ Ndraha. Taliziduhu, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Bina Aksara, Jakarta, 2001, hlm 42.

beberapa pedoman yang harus diperhatikan dalam pemberian tugas pembantuan antara lain:¹⁴

1. Pemberian tugas pembantuan terlebih dahulu memberitahukan kepada penerima tugas pembantuan mengenai adanya rencana pemberian tugas pembantuan.
2. Pemberian tersebut harus disertai dengan rencana biaya, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia serta kebijakannya.
3. Apabila rencana dinilai layak oleh daerah dan atau desa, penerima tugas pembantuan daerah dan atau desa menerima tugas pembantuan.
4. Pemberian tugas pembantuan dari pemerintah kepada daerah dan desa, ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan Tembusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
5. Pemberian tugas pembantuan dari daerah kepada desa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati dengan Tembusan Ketua DPRD.

Daerah atau desa dapat menolak pemberian tugas pembantuan sebagian atau seluruhnya apabila tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia sesuai kebutuhan. Penolakan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pemberi tugas pembantuan.

¹⁴ Wawancara dengan Hariyanto S.sos (Sekretaris Desa) di Desa Minomartani, Tanggal 20 November 2007.

Tugas pembantuan di desa dilakukan oleh perangkat desa dan dapat mengikutsertakan masyarakat. Penyelenggaraan tugas pembantuan yang menghasilkan penerimaan, disetor ke kas negara apabila pemberi tugas pembantuan adalah pemerintah dan ke kas daerah apabila pemberi tugas pembantuan adalah daerah.

Tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah (Perda) berdasarkan Peraturan Pemerintah. Hal ini sangat berbeda dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengatur secara rinci tugas dan kewajiban kepala desa.

Tugas dan kewajiban Kepala Desa sesuai dengan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa.
2. Membina kehidupan masyarakat desa.
3. Membina perekonomian desa.
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa (dalam penjelasannya disebutkan, untuk mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, Kepala Desa dapat dibantu oleh lembaga adat desa. Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.
6. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Proses demokrasi desa terlihat juga dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menyebutkan, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Kepala Desa:

1. Bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa.
2. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Dengan demikian berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, sebenarnya telah memuat maksud untuk memperbaiki desa dan menundukkan desa dalam posisi dan porsinya. Kebijakan tersebut telah jelas dinyatakan bahwa desa memiliki otonomi, sehingga di desa tidak lagi diterapkan model sentralisasi kekuasaan, melainkan telah mulai menyebar dan juga dimungkinkan kontrol terhadap kekuasaan pemerintah desa. sehingga akan dapat menunjang pembangunan desa. Sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lebih menitikberatkan pada pemberian kebebasan secara penuh kepada kabupaten/kotamadya untuk membuat peraturan lebih lanjut tentang desa.

C. Kelembagaan Pemerintahan Desa

Adanya perubahan besar dalam sistem pemerintahan di Indonesia dari *sentralistik* menjadi *desentralistik* membawa pengaruh pada perkembangan pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa. Pada masa pemerintahan orde baru, desa sebagai satuan terkecil selama bertahun-tahun didudukkan sebagai organ birokrasi Pemerintahan *desentralistis*, namun kini di era reformasi pemerintahan desa telah mulai meleksanakan otonomi.

Penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dalam mengatur dan mengurus kepentingan ini maka diaturlah dalam bentuk peraturan-peraturan baik yang terdapat dalam perundang-undangan sampai dalam bentuk Peraturan Desa dan demi kelancaran penyelenggaraan pemerintah desa, maka harus memiliki lembaga-lembaga/organisasi dalam sistem pemerintahannya. Sama halnya dengan sistem pemerintahan negara, desa yang merupakan bagian dari wilayah suatu negara juga membutuhkan lembaga/organisasi dalam pelaksanaannya guna mengatur dan mengurus pemerintahannya.

Struktur susunan organisasi/lembaga pemerintahan desa ini diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

1. Lembaga Eksekutif Desa.

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk atau desa yang bersangkutan. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, bagian dan pendukuhan. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dan memiliki wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan Peraturan Desa:

- a. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD.
- b. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APBD.
- c. Membina kehidupan masyarakat desa.
- d. Membina perekonomian desa.
- e. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- f. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan serta melaksanakan kewenangan-kewenangan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

2. Sekretariat Desa.

Adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya. Sehingga dalam pelaksanaan tugas-tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.

3. Bagian

Adalah unsur pelaksana teknis lapangan yang membantu Kepala Desa dalam bidang tertentu.

Bagian Terdiri dari 5 unsur bidang pelaksanaan secara teknis yaitu:

1. Bagian pemerintahan.
2. Bagian pembangunan.

3. Bagian kemasyarakatan.
4. Bagian pelayanan umum.
5. Bagian keuangan.

Ke lima (5) unsur bidang bagian tersebut mempunyai fungsi dan tugas masing-masing dalam pendelegasian dilapangan oleh Kepala Desa. Oleh karena itu ke lima unsur bidang tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Namun secara administratif melalui Sekretaris Desa.

4. Pedukuhan

Adalah wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja dukuh sedangkan dukuh merupakan unsur pembantu Kepala Desa dalam wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah desa. Pedukuhan dipimpin oleh seorang dukuh yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintahan desa pada wilayah kerja masing-masing sehingga bertanggung jawab kepada kepala desa. Tugas dukuh adalah membantu Kepala Desa dalam:

- a. Pelaksanaan kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya.
- b. Membina ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya.
- c. Pelaksanaan peraturan desa, keputusan kepala desa dan kebijakan-kebijakan kepala desa di wilayah kerjanya serta melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dukuh.

2. Lembaga Legislatif Desa

Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk BPD atau sebutan lain, yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) adalah lembaga demokrasi dalam penyelenggaraan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, BPD memiliki wewenang:¹⁵

1. Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
4. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta menyusun tata tertib BPD

Selain wewenang BPD memiliki hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah desa dan menyatakan pendapat. Selain lembaga-

¹⁵ Perda Nomor 1 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa

lembaga pemerintahan yang bersifat struktural, desa juga bersifat *funksional* (kepentingan).

Lembaga-lembaga/organisasi-organisasi ini dibuat sebagai wadah kepentingan masyarakat baik yang bersifat sosial ekonomis maupun sosial budaya. Sebagai landasan kegiatan dalam setiap lembaga/organisasi, hubungan kemasyarakatan tersebut merangkum fungsi-fungsi yaitu :

1. Komunikasi
2. Informasi
3. Musyawarah/konsultasi
4. Kerjasama/partisipasi
5. Pencapaian tujuan/pelayanan masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat yang maju, timbul banyak kebutuhan akan pelayanan umum bagi kelangsungan hidup masyarakat baik sebagai kelompok, maupun sebagai perseorangan. Untuk itu diperlukan pembentukan berbagai jenis lembaga-lembaga selain menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, lembaga-lembaga ini juga bersifat sosial ekonomis dan sosial budaya guna memberikan *service* atau pelayanan, sesuai dengan ragam kepentingan masyarakat. Lembaga-lembaga kepentingan tersebut merupakan kerja sama antara perseorangan dari

kelompok lokal, hingga merupakan gabungan antar kelompok dalam satu wilayah kelompok territorial atau nasional.¹⁶

Sebagai wadah dari pembentukan organisasi kemasyarakatan dimaksud, diperlukan jenis-jenis kelembagaan, baik lembaga yang bersifat formil dan informil. Lembaga formil adalah lembaga yang pembentukannya di sponsori oleh pihak pemerintah dan dibiayai untuk seluruh atau sebagian dari dana-dana yang disediakan dalam anggaran pemerintah pusat maupun daerah. Sedangkan lembaga informil adalah lembaga/badan/organisasi yang dibentuk berdasarkan inisiatif kelompok warga masyarakat tertentu dari dana warga masyarakat yang bersangkutan.

Fungsi-fungsi kemasyarakatan yang untuk masa kini dianggap penting, disamping organisasi RT/RW sebagai landasan yang bersifat kewilayahan, terdapat jenis-jenis organisasi kemasyarakatan fungsional (kepentingan) antara lain:

Organisasi Bidang sosial dan Kesejahteraan.

- a. Lembaga Sosial Desa
- b. Gerakan Pendidikan Masyarakat
- c. Kelompok Masyarakat Pemasyarakatan Hukum
- d. Gerakan Pembangunan Masyarakat Desa
- e. Gerakan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Organisasi Bidang Usaha Ekonomi.

- a. Gerakan Koperasi dan Nelayan (perikanan)

¹⁶ Ibid.

- b. Badan Usaha Unit Desa atau Koperasi Unit Desa

Organisasi Bidang Produksi.

- a. Gerakan Padat Karya/Panca Usaha Tani dan Bibit Unggul
- b. Gerakan Penghijauan
- c. Gerakan Bimas dan Inmas

Organisasi Bidang Pengairan.

- a. Organisasi Darnatirta
- b. Gerakan Pomparisasi

Organisasi Bidang Keamanan.

- a. Hansip (Pertahanan Sipil)

Organisasi Bidang Kependudukan.

- a. Gerakan Keluarga Berencana

Organisasi Bidang Kesehatan.

- a. Bidang Kesejahteraan Ibu dan Anak
- b. Gerakan Kesehatan Masyarakat

Mengenai organisasi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) secara khusus dimaksudkan untuk mengintegrasikan Pemerintah Desa dan rakyat dalam bentuk massa yang terorganisir, guna menanggulangi kepentingan yang menyangkut lingkungan bertetangga.

Walaupun pada dasarnya badan-badan/lembaga-lembaga tersebut pembentukannya formil disponsori pihak pemerintah/penguasa, namun tujuan sebenarnya ialah pengembangan individu/perorangan agar menjadi

warga/pribadi yang terampil, kreatif dan penuh inisiatif dan dinamis serta peka terhadap permasalahan yang dihadapi oleh lingkungan hidup bersama serta kesediaan berkomunikasi dalam bentuk kerja sama, disiplin, serta bertanggung jawab sesuai dengan prinsip kehidupan organisasi dan dapat turut andil bersama-sama dalam pembangunan wilayahnya dalam lingkup ini adalah pembangunan desa.¹⁷



¹⁷ Kansil C. S. T, *Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 22.

BAB III

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAH
DESA DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DESA DI DESA
MINOMARTANI KABUPATEN SLEMAN**

A. Deskripsi Desa Minomartani¹⁸

Desa Minomartani secara fisik terletak di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tepatnya sebelah utara dari pusat kota. Sehubungan dengan judul subyek yang telah kita tetapkan maka kita perlu mengetahui kondisi geografis dari Desa Minomartani itu sendiri. Desa Minomartani merupakan daerah dataran yang luas wilayahnya lebih kurang 1.531.440 m², yang kondisi geografisnya memiliki ketinggian 200-230 m dari permukaan laut serta dimana batas-batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Desa Sinduharjo, sebelah selatan berbatasan dengan Condong Catur-Depok, sebelah barat berbatasan dengan Desa Sinduharjo dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Wedomartani-Ngemplak.

Desa Minomartani terdiri dari 2.411 kepala keluarga (kk) atau lebih kurang memiliki penduduk 14.466 jiwa. Desa merupakan kesatuan wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa pedukuhan sebagai tempat tinggal, begitu juga dengan Desa Minomartani, pada saat ini memiliki 6 pedukuhan yang terdiri dari 18 Rukun Warga(RW) dan 64 Rukun

¹⁸ Monografi Desa Minomartani 2007, tanggal 18 November 2007.

Tetangga(RT) serta memiliki 11 anggota Badan Permusyawaratan Desa(BPD). Masyarakat di Desa Minomartani pada saat ini sudah merupakan masyarakat *heterogen*, dalam hal ini bermata pencaharian sebagian besar menggantungkan hidup dari tanah garapan atau pertanian, namun banyak diantaranya berpenghasilan sebagai pedagang, pegawai swasta serta bekerja pada instansi pemerintahan, namun tidak sedikit pula penduduknya berpenghasilan sebagai pengrajin baik dari industri konveksi maupun pengrajin kayu .Namun yang disayangkan adalah di Desa Minomartani ini tidak terdapat industri menengah yang dapat dijadikan sebagai lahan pekerjaan.

Dalam struktur organisasi pemerintahannya, Desa Minomartani dikepalai oleh Joko Ibnu Muhammad sebagai Kepala Desa masa jabatan 2007-2012 yang pada 28 oktober 2007 memenangkan pemilihan Kades 2007-2012. Sedangkan jabatan Sekretaris Desa dijabat oleh Hariyanto, S.sos. Dalam pelaksanaan secara teknis dilapangan, Desa Minomartani memiliki perangkat-perangkat desa sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2007. Bagian Umum yang dikepalai oleh Hariyanto, Bagian Keuangan dikepalai oleh Suyatno, Bagian Kesejahteraan Rakyat dikepalai oleh Hartono, Bagian Pemerintahan dikepalai oleh Bagyo dan Bagian Pembangunan dikepalai oleh sdr Dicky.¹⁹

Guna mengarahkan pembangunan masyarakat pedesaan yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat, Desa Minomartani memiliki

¹⁹ Ibid.

berbagai fungsi organisasi di berbagai bidang baik yang formil maupun informil, seperti Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), PKK, Lembaga Kegotongroyongan, Kader Pembangunan Desa (KPD), Karang Taruna, Kelompok Pemasarakatan Hukum (Pokmaskum), Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa (LPMD), dan Forum Keluarga Perpolisian Masyarakat (FKPM). Namun diantara yang pernah ada didalam data-data tersebut hanya tiga sampai dengan empat saja organisasi kemasyarakatan yang masih aktif di Desa ini, seperti PKK, Karang Taruna, Lembaga Kegotong Royongan dan Badan Keswadayaan Masyarakat.

B. Peraturan-peraturan Desa tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang Dikeluarkan Pemerintah Desa Minomartani

Pemerintah Desa telah mengeluarkan beberapa Perdes yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemerintahan Desa. Perdes-Perdes yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa merupakan kebijakan-kebijakan Peraturan Desa yang merupakan pelaksanaan sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa otonom.

Selain Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan bersama DPRD dengan melibatkan LSM-LSM dan tokoh-tokoh masyarakat sebagai cara penyaringan aspirasi masyarakat luas serta ditetapkan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah wilayah kabupaten, yang kemudian diundangkan dalam Lembaran Daerah yang dilaksanakan oleh Sekwilda Desa sebagai wilayah otonom pemerintahan yang diatur

dalam undang-undang juga memiliki kewenangan dalam membuat peraturan-peraturan wilayahnya sesuai dengan *procedural* yang berlaku, maka peraturan-peraturan ini disebut dengan Peraturan Desa (Perdes).

Perdes-Perdes ini ditetapkan oleh Kepala Desa yang mendapatkan persetujuan bersama BPD sebagai Badan Permusyawaratan Desa yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa di wilayah otonom tersebut, dalam pembahasan ini adalah wilayah Desa Minomartani

Perdes-Perdes yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa merupakan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan otonomi desa.

1. Peraturan Desa Minomartani Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2005.

Perdes ini ditetapkan pada tanggal 25 Maret 2006 dan diumumkan pada tanggal 27 maret 2006 dan disetujui BPD Minomartani pada tanggal 22 Maret 2006. Perdes ini terdiri dari 2 bab 2 pasal.

2. Peraturan Desa Minomertani Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2006.

Perdes ini disetujui bersama BPD pada tanggal 9 Desember 2006 dan ditetapkan pada tanggal 11 Desember 2006 serta diumumkan pada tanggal 18 Desember 2006. Perdes ini terdiri dari 4 bab 4 pasal. Perdes ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang memerlukan perubahan anggaran karena adanya suatu penambahan.

3. Peraturan Desa Minomartani Nomor 3 Tahun 2006 tantang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2007.

Perdes ini disetujui bersama BPD pada tanggal 9 Desember 2006 dan ditetapkan oleh Kepala Desa pada tanggal 11 Desember 2006 serta diumumkan pada tanggal 18 Desember 2006. Perdes ini terdiri dari 3 bab 8 pasal. Perdes ini mengatur perlu adanya upaya penggalan dana yang lebih luas dari pungutan desa sebagai penambah pendapatan desa.

4. Peraturan Desa Minomartani Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa dan Kekayaan Desa Tahun Anggaran 2007.

Perdes ini disetujui bersama BPD pada tanggal 9 Desember 2006 dan ditetapkan oleh Kepala Desa pada tanggal 11 Desember 2006 serta diumumkan pada tanggal 18 Desember 2006. Perdes ini terdiri dari 5 bab 4 pasal. Perdes ini mengatur perlu adanya peraturan pengelolaan, pengawasan secara intensif terhadap tanah-tanah kas desa yang merupakan sumber pendapatan utama desa.

5. Peraturan Desa Minomartani Nomor 1 Tahun 2007 tentang Program Kerja Tahunan Desa Tahun Anggaran 2007.

Perdes ini disetujui bersama BPD pada tanggal 2 Maret 2007 dan ditetapkan oleh Kepala Desa pada tanggal 3 Maret 2007 serta diumumkan pada tanggal 8 Maret 2007. Perdes ini mengatur tentang Program Kerja Tahunan Desa dalam menjalankan tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

6. Peraturan Desa Minomartani Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2007 dan ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2007 serta diumumkan pada tanggal 15 Maret

2007. Perdes ini terdiri dari 4 bab 4 pasal. Perdes ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2007.

7. Peraturan Desa Minomartani Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2007.

Perdes ini disetujui bersama BPD pada tanggal 16 Maret 2007 dan ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2007 serta diumumkan pada tanggal 24 Maret. Perdes ini terdiri dari 2 bab 2 pasal. Perdes ini mengatur tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2007.

8. Peraturan Desa Minomartani Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Minomartani.

Perdes ini sedang dalam persetujuan BPD, belum ditetapkan dan diumumkan. Rencana Peraturan Desa (Reperdes) ini mempunyai 6 Bab 31 Pasal. Perdes ini dibuat dalam susunan untuk mengatur sebagai pedoman susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa Minomartani sebagaimana yang telah diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

C. Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Minomartani

Desa adalah pemerintah yang dipimpin yang dikemudikan oleh seorang Kepala Desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kepala Desa Minomartani dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Bagian dan Pedukuhan. Kepala Desa wajib melaksanakan pengawasan dan bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan desa, dimana tugas dan fungsi dari setiap satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah desa dilaksanakan.

Salah satu perubahan mendasar tentang pengaturan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah adanya suatu kelembagaan di desa yang merupakan bagian dari pemerintahan desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Proses pembentukan BPD dipilih dari dan oleh masyarakat karena BPD merupakan perwujudan demokrasi di desa. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban yang mana Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD

Pemerintah desa Minomartani tersusun di dalam suatu struktur organisasi kepemerintahan itu haruslah sederhana dan efektif, hal itu perlu diperhatikan, mengingat kenyataan bahwa di desa tidak ada lagi instansi sektoral maupun vertikal. Sederhana antara lain berarti mudah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Dalam hubungan ini yang diseragamkan ialah struktur minimalnya. Struktur minimal itu haruslah mengandung atau terdiri atas susunan organisasi Pemerintahan Desa. Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2007 Kabupaten Sleman tentang

Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bab 2, Pasal 2 ayat (1) dan (2) bahwa Susunan Organisasi Pemerintah Desa itu terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa itu terdiri dari:

- a. Sekretariat Desa;
- b. Bagian;
- c. Pendukuhan;

Desa Minomartani merupakan Desa Otonom, salah satu unsur pokok daerah otonom adalah menyelenggarakan pelaksanaan atau urusan pemerintahan secara mandiri, ini memiliki arti bahwasanya daerah atau wilayah tersebut diberi kewenangan dalam urusan pemerintahannya secara desentralisasi oleh Pemerintah Pusat. Desa merupakan salah satu dari satuan organisasi terendah Pemerintah Negara Kesatuan RI yang memiliki urusan rumah tangganya sendiri atau urusan pemerintah desa (otonom). Urusan pemerintah desa disini adalah urusan yang menjadi tanggung jawab atau tugas pemerintah desa.

Secara umum ada 3 jenis urusan:

1. Urusan Dekonsentratif
2. Urusan Partisipatif
3. Urusan Rumah Tangga Desa

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo Desa adalah suatu kesatuan hukum, karena bertempat tinggal terhadap wilayah dalam suatu masyarakat yang berkuasa dan mengadakan pemerintahan sendiri.²⁰ Dalam arti desa

²⁰ Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, Balai Pustaka, Jakarta. 1984, hlm 16

harus memiliki struktur pemerintahan untuk mengatur wilayah dan masyarakatnya. Tiap-tiap perangkat desa dan lembaga desa memiliki tugas serta hak dan kewenangan yang diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini harus dijalankan sesuai dengan prosedur dan mekanisme pelaksanaan dan penyelenggaraan desa yang otonom meskipun terkadang banyak hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan baik antara struktur organisasinya, lembaga-lembaganya maupun masyarakat Desa Minomartani itu sendiri.

Kepemimpinan Kepala Desa tidak akan terlaksana jika dalam hal-hal atau bidang-bidang tertentu tugas-tugasnya tidak dibantu oleh lima bagian perangkat pelaksana teknisnya, hal ini perlu diketahui karena perangkat-perangkat ini yang membantu masyarakat dalam hal-hal ataupun bidang-bidang tertentu. Bagian-bagian tersebut adalah:

- a. Bagian Pemerintahan
- b. Bagian Pembangunan
- c. Bagian Kemasyarakatan
- d. Bagian Pelayanan Umum
- e. Bagian Keuangan.

Dalam Perda Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa bahwasanya kedudukan, tugas dan fungsi dari masing-masing diatur secara jelas dan tugas-tugas Perangkat Desa tersebut di atur dalam Bab 3 mulai dari Pasal 11

sampai dengan Pasal 25. Adapun tugas dari masing-masing bagian pelaksana teknis tersebut adalah:

1. Bagian Pemerintahan
Bertugas membina ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta melaksanakan administrasi pertanahan.
2. Bagian Pembangunan
Bertugas membina pembangunan desa dan pengelolaan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat desa.
3. Bagian Kemasyarakatan
Bertugas membina mental spiritual, keagamaan, nikah, talak, cerai dan rujuk, sosial, pendidikan, kebudayaan, olah raga, pemuda, perempuan, kesejahteraan keluarga dan kesehatan masyarakat.
4. Bagian Pelayanan Umum
Bertugas melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan, surat keterangan, rekomendasi, legalisasi dan pelayanan data informasi.
5. Bagian Keuangan
Bertugas melaksanakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Desa Minomartani memiliki luas wilayah lebih kurang 1.531.440 m² dan berpenduduk lebih kurang 14.466 jiwa yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat di Desa Minomartani sudah bersifat *heterogen* karena sudah banyaknya pendatang dari berpuluh tahun lalu yang menetap dan menjadi bagian masyarakat di wilayah tersebut.²¹

Dalam pelaksanaan pemerintahannya hubungan kerja antara Perangkat Desa dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan prinsip *koordinasi, integrasi dan sinkronisasi*, baik dalam lingkungannya maupun dengan organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Masalahnya disini bagaimana jika kinerja maupun hubungan kerja tersebut tidak maksimal dalam menjalankan program-programnya. Kepala

²¹ Wawancara dengan Bp. Hariyanto, S.sos (Sekretaris Desa) di Desa Minomartani tanggal 30 Oktober 2007

Desa sebagai pimpinan pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya mengkoordinasikan pembangunan desa secara *partisipatif*, terhadap perangkat desa sebagai tangan kanan dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Khususnya Perdes Nomor. 1 Tahun 2007 Desa Minomartani tentang Program Kerja Tahunan, Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa untuk kelancaran jalannya roda pemerintahan desa dalam tiap tahun, anggaran perlu dibuat dan menetapkan program kerja tahunan desa. Bentuk dan susunan program kerja tahunan desa ini terdiri dari berbagai bidang pelayanan masyarakat, yang unsur pelaksanaan teknisnya dilaksanakan oleh perangkat bagian-bagian yang terdiri dari bagian pemerintahan, bagian pembangunan, bagian kemasyarakatan, bagian pelayanan umum dan keuangan. Kelima bagian ini berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2007 Kabupaten Sleman, tiap bidang dipimpin oleh kepala bagian masing-masing yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan secara administratif melalui Sekretaris Desa. Namun di Desa Minomartani tiap bagian hanya memiliki satu staf sekaligus pemimpin bagian itu masing-masing, meskipun demikian hal ini tidak bertentangan dengan Perda Nomor 2 Tahun 2007, karena berdasarkan atas pertimbangan kebutuhan, kondisi dan kemampuan Desa Minomartani itu sendiri yang hanya memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pertahunnya kurang lebih Rp300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), bisa dikatakan desa ini tidak memiliki *income* yang cukup selain dari bantuan dari pemerintah daerah dan

hasil kekayaan desa yang hanya di dapat dari tanah lungguh dan tanah kas desa saja.²²

Keterbatasan ini yang terkadang menghambat pelaksanaan pemerintahan desa, selain itu juga disebabkan oleh efisiensi waktu yang tidak benar-benar dimanfaatkan dalam melayani kebutuhan masyarakat desa itu sendiri. Kinerja dari masing-masing penyelenggara pemerintahan desa khususnya dari perangkat-perangkat desa tersebut kurang maksimal dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai perangkat desa. Tidak tercapainya target-target batas waktu yang telah ditentukan bersama-sama Kepala Desa melalui Sekretaris Desa, khususnya dalam penyusunan rencana kegiatan maupun program-program tahunan yang akan diserahkan kepada Kepala Desa melebihi jadwal yang telah ditentukan. Sehingga rencana program-program tersebut tidak semuanya terealisasi sesuai waktunya. Hal ini tentunya akan menjadi masalah dalam pelaksanaan pemerintahan desa, seharusnya program-program kerja tersebut bisa direalisasikan seluruhnya dalam jangka waktu yang telah disepakati dan ditentukan bersama, atau minimal tahun anggaran tersebut, itu jika efisiensi waktu dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut benar-benar dilaksanakan dengan baik namun yang terjadi tidak seperti yang diharapkan bersama. Bagaimanapun menyusun program kerja tahunan desa adalah titik awal tolak ukur kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat satu tahun kedepan dibuat dan ditentukan pada akhir tahun namun pada kenyataannya penyelesaiannya

²² Ibid

terhadap tugas-tugas pembantuan dalam hal membuat rencana program tahunan yang dilimpahkan kepada masing-masing staf bagian untuk kemudian disusun oleh Sekretaris Desa yang kemudian diajukan kepada Kepala Desa apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya atau tidak, seringkali mengalami keterlambatan *schedule* yang telah ditentukan.

Seringkali Sekretaris Desa yang bertugas sebagai koordinator tugas bagian mendesak agar tiap-tiap bagian menyelesaikan tugas dan fungsinya masing-masing, hal ini disebabkan kurangnya koordinasi antara tiap-tiap bagian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Tidak hanya itu dalam hal pembuatan berkas-berkas kerja masih banyak para perangkat kerja ini tidak memahami tugas yang harus dikerjakan yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga Sekretaris Desa yang merupakan salah satu perangkat desa serta koordinator pelaksanaan tugas bagian harus lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya, karena berdasarkan Pasal 7 Perda Nomor 2 Tahun 2007, Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyelenggaraan pemerintah desa.
- b. Perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintah desa.
- c. Pengkoordinasian pelaksana tugas bagian.
- d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan kepustakaan.
- e. Pelaksanaan urusan personalia perangkat desa.
- f. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga pemerintah desa.

Maka dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa, Sekretaris Desa memegang peranan penting karena tugas-tugas dari Sekretaris Desa langsung bertanggung jawab kepada Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintah desa sekaligus sebagai koordinator dari tiap-tiap kepala pelaksanaan tugas bagian. Di Desa Minomartani jabatan Sekretaris Desa dijabat oleh Hariyanto.S.sos.

Selain itu yang tidak kalah pentingnya dalam hal rekrutmen terhadap perangkat-perangkat desa yang hanya berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau berpengetahuan sederajat, dan bisa dikatakan untuk menjadi pejabat dilingkup kerja organisasi desa hanya cukup dengan ijazah SLTP.

Hal ini tidak jauh berbeda dengan rekrutmen dalam pencalonan menjadi seorang dukuh yang hanya berpendidikan minimal SLTP dan atau sederajat namun yang membedakannya adalah cara pencalonan, seorang dukuh dipilih secara langsung oleh masyarakat desa diwilayah kerjanya. Dukuh berwenang dan bertugas membina ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kerjanya tersebut. Dalam hal pelaksanaan pemerintahan desa, seorang dukuh harus mampu mengkoordinir masyarakatnya dalam memberi informasi dari setiap kebijakan-kebijakan baik dari pemerintah desa maupun peraturan yang berada di atasnya seperti

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan lain-lain serta mensosialisasikannya kepada masyarakat di wilayahnya.²³

Di Desa Minomartani terdapat 6 perdukahan yang membantu Kepala Desa di wilayah kerjanya masing-masing. Setiap Dukuh dikepalai oleh seorang pemimpin yang biasanya disebut Kepala Dusun. Wilayah-wilayah kerja Kepala Dusun di Desa Minomartani tersebut dibagi berdasarkan batas-batas wilayah yang telah ditentukan. Wilayah-wilayah perdukahan tersebut adalah Dusun I wilayah Bulurejo dan Gantalan dikepalai oleh Suratmi, Dusun II wilayah Plosokuning II dikepalai oleh Istidaroyah, Dusun III wilayah Plosokuning III dikepalai oleh Daekon, Dusun IV wilayah Plosokuning IV dikepalai oleh Yadidi, Dusun V wilayah Plosokuning V dikepalai oleh Mawardi, Dusun VI wilayah Plosokuning VI-Tegal Rejo-Mlandangan-Bawuk-Karang Jati. Kepala-kepala Dusun ini dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa serta dapat berkoordinasi antara perangkat-perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam melaksanakan tugasnya Kadus berkewajiban menyampaikan segala informasi yang berkaitan dengan semua kebijakan-kebijakan pemerintahan Desa kepada masyarakat diwilayah kerjanya, namun tidak hanya sebatas dalam hal penyampaian informasi, Lurah juga mengurus segala masalah-masalah administrasi pedesaan yang berhubungan dengan masyarakat di wilayah kerjanya. Salah satu contoh dalam hal pelaksanaan

²³ Wawancara dengan Bp. Hariyanto, S.sos (Sekretaris Desa) di Desa Minomartani, tanggal 15 November 2007

kegiatan melayani kepentingan masyarakatnya yaitu dalam mengurus sertifikat tanah dan pembuatan KTP.

Namun dalam hal pembuatan KTP di perdukahan Desa Minomartani, masih banyak dukuh yang memanfaatkan tugas dan fungsinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara melipatgandakan upah administrasi dalam pengurusan KTP. Sehingga yang seharusnya dapat meringankan, menjadi suatu hal yang membebani masyarakat. Dengan biaya administrasi yang begitu besar yaitu sekitar Rp 20.000,- sampai dengan Rp 50.000,-. Padahal yang sebenarnya dalam hal pengurusan KTP, warga hanya dibebankan Rp 2.000,- saja sebagaimana yang telah diatur dalam kebijakan desa tersebut, itupun digunakan untuk mengganti biaya fotocopy data-data masyarakat yang mengajukan permohonan pembuatan KTP tersebut.²⁴

Menurut Pasal 27 Perda Nomor 2 Tahun 2007, dukuh merupakan perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintahan desa di wilayah kerja masing-masing yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Dukuh memiliki tugas membantu Kepala Desa di wilayah kerja masing-masing dan wajib melaksanakan Peraturan Desa maupun kebijakan-kebijakan Kepala Desa kepada warganya.

Begitu juga halnya dengan Perdukahan, untuk memperlancar jalannya pemerintah desa, di dalam desa dibentuk perdukahan yang dikepalai oleh Kepala Dukuh sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh

²⁴ Wawancara dengan bapak Panijo (warga desa) di Desa Minomartani, tanggal 18 November 2007.

Mendagri Nomor 1 Tahun 1981. Perda Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2007 ini juga mengatur bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja dukuh Bab 3 Pasal 27 ayat (1) dan (2) menjelaskan kedudukan perdukuhan sebagai unsur pelaksana pemerintah desa di wilayah kerja masing-masing yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Di Desa Minomatani terdapat 6 Pedukuhan dengan 18 Rukun Warga (RW) dan 64 Rukun Tetangga (RT).

Dalam Pasal 29 dijelaskan dalam melaksanakan tugasnya, dukuh mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Pembantu kepala desa dalam melaksanakan tugas kegiatan Kepala Desa di wilayah kerjanya.
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya.
- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kerjanya.
- d. Pelaksanaan Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa dan kebijakan Kepala Desa di wilayah kerjanya.
- e. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dukuh.

Kepala Desa Minomartani sebagai pimpinan pemerintah desa memiliki otoritas dan atau kewenangan dalam mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipasif yaitu memfasilitasi dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian

pembangunan desa secara maksimal. Selama kepemimpinannya dua periode ini Kepala Desa Minomartani sampai saat ini dianggap mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang diharapkan masyarakatnya, meskipun masih banyak aspirasi masyarakatnya yang belum teralisasi. Namun dari kepemimpinan Bp. Joko Ibnu Muhammad masyarakat Minomartani sampai saat ini merasa dia mampu bekerjasama dan memimpin secara bijaksana. Ini terbukti dengan dipercayakannya kembali tonggak kepemimpinan Kepala Desa periode 2007-2012 kepadanya oleh masyarakat Desa Minomartani.²⁵

Bagaimanapun letak keberhasilan suatu pembangunan tergantung pada kebijakan-kebijakan pemimpinnya yang di dasarkan atas kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Setiap kebijakan harus berdasarkan aspirasi masyarakat yang terwakilkan dalam suatu lembaga penyelenggaraan pemerintah yang kedudukannya merupakan mitra kerja Kepala Desa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan yang berfungsi sebagai badan legislatif pada pemerintahan desa yaitu BPD.

Dengan terbentuknya BPD menunjukkan adanya perwujudan demokrasi di desa karena dari proses pembentukannya BPD dipilih dari dan oleh masyarakat. Sehingga BPD merupakan perwujudan dari wakil rakyat. BPD berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dari rakyat. Jadi BPD bisa disebut juga suatu lembaga yang di dalamnya terdiri dari wakil-wakil dari masyarakat itu sendiri, agar terwujudnya demokrasi dan

²⁵ Ibid

sistem perwakilan dapat berhasil, maka dalam penyelenggaraannya Pemerintahan Desa diperlukan Rancangan Peraturan Desa yang dibuat bersama-sama oleh Kepala Desa.

Dalam Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bab 3 Pasal 3 menjelaskan kedudukan Kepala Desa adalah pemimpin pemerintahan desa. Dalam kepemimpinan Kepala Desa diberikan kewenangan dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (2) dijelaskan kewenangan tersebut adalah:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan bersama BPD.
- b. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa.
- c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan Raperdes mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian desa.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rancangan Peraturan Desa yang dimaksud adalah rancangan ketentuan-ketentuan yang sifatnya mengatur atau segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa. Berkaitan dengan pembuatan Raperdes, dikeluarkan kebijakan yang menyatakan bahwa agar dalam pembuatan Raperdes di buat oleh Kepala Desa bersama BPD. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar BPD tidak terlalu arogan dan mengetahui

apakah sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat atau belum. Maksud dari kebijakan yang dikeluarkan tersebut yaitu dalam pembuatan Rancangan Perdes tetap dibuat oleh Kepala Desa, tetapi BPD yang berhak menentukan disetujui atau ditolaknya Raperdes oleh Kepala Desa.²⁶

Ketentuan ini diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bab III Pasal 4 ayat (2), Bagian b dan c yaitu “dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan itu bersama BPD”.

Dalam hal Rancangan Peraturan Desa di Desa Minomartani, disusun oleh Kepala Desa dan BPD dengan demikian ada dua rancangan peraturan. Rancangan ini dibuat dengan memperhatikan dan menampung aspirasi masyarakat yang melibatkan pemuka/tokoh masyarakat desa.

Rancangan Perdes yang dibuat oleh Kepala Desa disampaikan kepada pimpinan/ketua BPD secara tertulis dan kemudian dilanjutkan kepada para anggota BPD untuk pembahasannya. Sedangkan Rancangan Perdes yang dibuat oleh BPD disertai penjelasan yang disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa. maka diadakan rapat untuk membahas kedua Rancangan Perdes tersebut, melalui tahapan-tahapan:

1. Dalam hal Rancangan Peraturan Desa yang dibuat oleh Kepala Desa:

²⁶ Wawancara dengan Bp. Dicky (Kepala Bidang Pembangunan) di Desa Minomartani, tanggal 15 November 2007.

- a. Penjelasan Kepala Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa yang dibuat oleh Kades.
 - b. Pendapat anggota BPD terhadap Raperdes
 - c. Jawaban Kepala Desa terhadap pendapat para anggota BPD
2. Dalam hal Rancangan Perdes yang dibuat BPD:
 - a. Pendapat Kepala Desa terhadap Raperda.
 - b. Jawaban BPD terhadap pendapat Kepala Desa
 3. Pembicaraan dan pembahasan.
 4. Pengambilan keputusan dalam rapat dengan:
 - a. Laporan hasil pembicaraan BPD
 - b. Pendapat akhir BPD dilanjutkan pengambilan keputusan.
 - c. Pemberian kesempatan kepada kepala desa untuk menyampaikan sambutan terhadap pengambilan keputusan tersebut

Hubungan kerja BPD dengan Kepala Desa adalah:

- a. Penyusunan dan atau penetapan Peraturan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan persetujuan BPD tanpa pengesahan dari Bupati.
- b. BPD bersama Kepala Desa menetapkan Perdes.
- c. BPD bersama Kepala Desa menetapkan APBD.
- d. BPD meminta pertanggungjawaban Kepala Desa dalam bentuk laporan pertanggungjawaban Kepala Desa.

- e. Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.
- f. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.

Dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada dasarnya merupakan program Pemerintah Desa yang diwujudkan dalam bentuk angka-angka dan menggambarkan secara jelas program-program yang dilaksanakan pemerintah desa setiap tahun. Ini menunjukkan arah serta hasil pembangunan yang akan dicapai satu tahun anggaran. RAPBD mutlak dibuat oleh pemerintah desa yang dari rancangan tersebut diajukan kepada BPD untuk dipelajari kemudian diadakan rapat pleno BPD untuk menyepakati RAPBD yang dibuat pemerintah desa tersebut. RAPBD tidak dapat dipisahkan dengan program tahunan pemerintah desa, karena anggaran adalah merupakan pelaksanaan program tahunan yang dituangkan dalam angka-angka.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mutlak dibuat oleh pemerintah desa yang kemudian rancangan tersebut diajukan kepada BPD untuk dipelajari. Masalahnya disini rancangan anggaran yang dibuat oleh pemerintah desa terkadang tidak sesuai dengan kesepakatan anggota BPD. Para anggota BPD di Desa Minomartani yang rata-rata adalah pegawai pada instansi pemerintahan daerah, terkadang menyamaratakan pendapatan desa dengan pendapatan yang diterima oleh pemerintahan

daerah. Hal ini tentu sangat jauh berbeda jika disamakan yang mana pendapatan desa tidak sebesar pendapatan pemerintah kota, propinsi, kabupaten maupun kecamatan.²⁷

Pendapatan asli Desa Minomartani hanya bersumber dari tanah lungguh dan tanah kas desa, sehingga rencana anggaran yang akan dibuat harus disesuaikan dengan kemampuan dari pendapatan desa tersebut.

Dalam rapat pleno antara BPD dan Kepala Desa dalam hal membahas rancangan rencana anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, anggota BPD yang mayoritas tokoh masyarakat setempat bekerja pada instansi pemerintahan daerah ini memiliki persepsi berbeda dalam hal mengelola anggaran tersebut, namun terkadang apa yang menjadi pendapat mereka bukan berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat yang mereka wakili, hal ini disebabkan kurang aktifnya anggota-anggota BPD dalam merespon aspirasi masyarakat. Dalam hal penyusunan anggaran terkadang anggota-anggota BPD ini melebihi kemampuan Desa Minomartani itu sendiri, tanpa menyesuaikan kas keuangan desa yang sangat minim.

Kurangnya kedekatan hubungan antara BPD dan masyarakat di Desa Minomartani menyebabkan komunikasi yang tidak lancar dalam hal penyampaian aspirasi dan kebutuhan masyarakat, yang seharusnya BPD disini mewakili segala kepentingan masyarakat namun hanya dapat diartikan sebagai simbol saja. Bagaimana mungkin bisa mewakili

²⁷ Ibid

masyarakat jika tidak pernah sekalipun mengadakan rapat kemasyarakatan dalam menghimpun aspirasi, baik dalam rapat tahunan maupun diskusi antar masyarakat. Sehingga terkadang yang menjadi keputusan mereka dalam rapat adalah keputusan yang mereka anggap sudah sesuai dengan keinginan masyarakat padahal jika ditelusuri hanya sebagian kecil masyarakat yang menginginkannya.²⁸

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dengan program tahunan dari pemerintah desa yang bersangkutan yang sebelumnya disusun oleh perangkat-perangkat desa dalam membantu Kepala Desa menyesuaikan baik rencana anggaran maupun pelaksanaan teknisnya dilapangan dalam melayani masyarakat desa. Anggaran ini merupakan pelaksanaan program tahunan yang dituangkan dalam angka-angka rupiah. Sedangkan program tahunan merupakan kerja yang disusun oleh pemerintah desa yang mencerminkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.

Adapun bentuk dan susunan program kerja tahunan Desa Minomartani tahun anggaran 2007 yang ditetapkan dalam Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2007 tentang Program Kerja Tahunan Desa Tahun Anggaran 2007 adalah sebagai berikut:²⁹

1. Dalam bidang pemerintahan
 - a. Program kerja dalam urusan rumah tangga:
 1. Membuat Peraturan Desa
 2. Menerbitkan Keputusan Lurah Desa
 3. Inventarisasi kekayaan desa

²⁸ Wawancara dengan Bp. Hariyanto, S.Sos (Sekretaris Desa) di Desa minomartani, tanggal 10 November 2007

²⁹ Berkas Kesekretariatan Desa Minomartani, tanggal 5 Desember 2007

4. Pengelolaan surat dan pengarsipan dokumen penting
5. Melayani administrasi masyarakat secara terpadu
- b. Program kerja dalam urusan ketentraman dan ketertiban desa:
 1. Membantu pelaporan kejahatan atau pelanggaran
 2. Membantu aparat keamanan
 3. Pembinaan linmas
 4. Pengawasan lingkungan
 5. Pembinaan generasi muda
- c. Program kerja dalam urusan administrasi kependudukan:
 1. Melayani warga yang membutuhkan
 2. Menertibkan administrasi pedukuhan
 3. Membuat data penduduk
- d. Program kerja dalam urusan kelembagaan:
 1. Pergantian BPD
 2. Pemilihan Lurah Desa
 3. Kedisiplinan kerja
- e. Program kerja dalam urusan agraria:
 1. Membantu proses pembuatan akta tanah dan mutasi
 2. Pensertifikatan tanah penduduk
 3. Mengamankan buku inventaris tanah kas desa
 4. Pensertifikatan tanah kas desa
2. Dalam bidang pembangunan
 - a. Program kerja urusan ekonomi:
 1. Pembinaan dan peningkatan pendapatan tani
 2. Pemberdayaan kelompok tani
 3. Pembangunan kios desa
 4. Pemberdayaan dan pembinaan BKM
 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB
 - b. Program kerja dalam urusan pembangunan:
 1. Perbaiki kualitas lingkungan balai desa
 2. Perbaiki dan peningkatan irigasi serta drainase pertanian
 3. Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan
 4. Koordinasi perencanaan pembangunan
 5. Persiapan pendirian Badan Usaha Milik Desa
 6. Pelaksanaan pengelolaan sampah mandiri
3. Dalam bidang kemasyarakatan
 - a. Program kerja dalam bidang agama:
 1. Pembinaan mental
 2. Pembinaan rohis
 - b. Program kerja dalam urusan kesejahteraan, olah raga dan seni:
 1. Kawasan sehat
 2. Senam jantung sehat
 3. Pemeliharaan kesehatan lingkungan
 4. Membantu pelayanan KB atau Posyandu
 5. Pembinaan seni budaya
 - c. Program kerja dalam bidang pendidikan:

1. Pendidikan dasar 9 tahun
 2. Program kegiatan belajar mengajar
- d. Program kerja dalam urusan kesejahteraan masyarakat:
1. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
 2. Penanggulangan kemiskinan

Agar program tersebut dapat dilaksanakan tepat pada waktunya sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan tentu harus di dukung dengan perencanaan pembiayaan yang tersusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada setiap awal tahunnya.

Peraturan Desa Minomartani Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2007, Bab I Pasal 1, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Minomartani Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp 303.005.551,- (tiga ratus tiga juta lima ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) yang terdiri atas.³⁰

1. Penerimaan sebesar Rp 303.005.551,- (tiga ratus tiga juta lima ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).
2. Pengeluaran
 - a. Rutin, sebesar Rp125.259.021,- (seratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua puluh satu rupiah)
 - b. Pembangunan, sebesar Rp 177.746.530,- (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah)

Dengan demikian yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana operasional tahunan dari program umum pemerintah dan pembangunan desa yang dijabarkan dalam angka-angka rupiah di satu pihak mengandung perkiraan target penerimaan, di lain pihak mengandung batas tertinggi pengeluaran keuangan.

³⁰ Ibid

Namun, disini masalah yang sering dihadapi adalah dalam penyusunan perencanaan program tahunan seringnya tidak tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan. Selain keterlambatan penyiapan berkas, perumusan kebijakan dari tiap-tiap bidang oleh masing-masing bagian pelaksana teknis kepada Sekretaris Desa untuk disusun dan kemudian diberikan kepada Kepala Desa dan diserahkan kepada BPD. Kinerja yang tidak maksimal ini yang menjadi kendala terbesar dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa Minomartani.

Peranan BPD di Desa Minomartani sebagai pengontrol dan legislasi desa tidak berjalan sebagaimana mestinya. BPD hanya melaksanakan rapat jika bersangkutan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Dalam hal rapat untuk menampung aspirasi dari masyarakat antara BPD dan anggota masyarakat jarang dilakukan.

Tanpa adanya pertemuan dan komunikasi dengan masyarakat, bagaimana mungkin BPD mengetahui apa keinginan dan harapan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah di desanya. Selain itu dengan adanya pertemuan-pertemuan dan tukar pendapat, maka proses demokrasi yang ada di desa dapat berjalan. Jadi, disini fungsi BPD untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Dengan demikian yang dimaksud dengan RAPBD adalah rancangan operasional tahunan dari program umum pemerintah dan

pembangunan desa yang diterjemahkan dalam angka-angka rupiah. RAPBD ini mengandung perkiraan target penerimaan dan batas tertinggi pengeluaran keuangan desa.

Dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Minomartani menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2007,. pendapatan dan pendanaan desa berasal dari:³¹

- a. Tanah kas desa.
- b. Sumbangan pihak ketiga.
- c. Bantuan dari pemerintah pusat.
- d. Bantuan dari pemerintah propinsi
- e. Pungutan desa.
- f. Pendapatan lain.

Dalam rapat antara BPD dengan pemerintah desa, BPD bebas berbicara, berpendapat sedangkan Sekretaris Desa hanya berhak untuk menulis tanpa berpendapat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dimana dalam Bab 8 Pasal 30 diatur tentang hak kelembagaan BPD yaitu:

- a. Meminta keterangan kepada pemerintah desa
- b. Menyatakan pendapat

Dalam Bab 9 Pasal 32 diatur bahwasanya setiap anggota BPD mempunyai hak mengajukan Rancangan Peraturan Desa, mengajukan pertanyaan serta menyampaikan usul pendapat.

³¹ Wawancara dengan Bp. Hariyanto, S.sos (Sekretaris Desa) di Desa Minomartani, tanggal 5 November 2007

Berkaitan dengan pendapat dalam suatu forum atau rapat baik BPD maupun pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan Pedukuhan seharusnya mempunyai hak yang sama dalam berbicara dan mengeluarkan pendapat. Tidak boleh adanya diskriminasi ataupun pembedaan. Namun berdasarkan tugas-tugas yang diatur dalam Perda Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bab 3 Pasal 6 tentang “sekretariat desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan tugas bagian, mengelola ketatausahaan dan perencanaan”.

Dalam Perda ini tidak ada peraturan yang menyatakan Sekretaris Desa dapat mengeluarkan pendapat dalam hal rancangan peraturan maupun kebijakan-kebijakan desa kecuali dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa itu dibahas di dalam rapat atau forumnya secara resmi oleh BPD dan Kepala Desa.

Peraturan Desa yang mutlak disusun oleh Pemerintah Desa yaitu :³²

- a. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- b. Rancangan Peraturan Desa tentang Tata Ruang
- c. Rancangan Peraturan Kerjasama antara Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Hubungan Kerja BPD dengan Kepala Desa adalah :

- a. Penyusunan dan atau penetapan Peraturan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan persetujuan BPD tanpa pengesahan dari Bupati

³² Ibid

- b. BPD bersama Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa
- c. BPD bersama Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- d. BPD meminta pertanggung jawaban Kepala Desa dalam bentuk laporan pertanggung jawaban Kepala Desa
- e. Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban Kepala Desa
- f. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah Desa.

Rancangan Peraturan yang harus mendapat pengesahan dari Bupati setelah mendapatkan persetujuan dari BPD :

- a. Rancangan Perdes
- b. Rancangan Tata Ruang
- c. Rancangan Peraturan kerjasama antar desa atau luar desa.

Kepemimpinan Kepala Desa tidak akan terlaksana jika dalam hal-hal atau bidang-bidang tertentu tugas-tugasnya tidak dibantu oleh lima bagian perangkat pelaksana teknisnya, hal ini perlu diketahui karena perangkat-perangkat ini yang membantu masyarakat dalam hal-hal ataupun bidang-bidang tertentu. Bagian-bagian tersebut adalah :

- a. Bagian Pemerintahan
- b. Bagian Pembangunan
- c. Bagian Kemasyarakatan
- d. Bagian Pelayanan Umum
- e. Bagian Keuangan.

Dalam Perda Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. kedudukan, tugas dan fungsi dari masing-masing diatur secara jelas dan tugas-tugas Perangkat Desa tersebut di atur dalam Bab 3 mulai dari Pasal 11 sampai

dengan Pasal 25. Adapun tugas dari masing-masing bagian pelaksana teknis tersebut adalah :³³

1. Bagian Pemerintahan
Bertugas membina ketentraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan administrasi pertanahan.
2. Bagian Pembangunan
Bertugas membina pembangunan desa dan pengelolaan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat desa.
3. Bagian Kemasyarakatan
Bertugas membina mental spiritual, keagamaan, nikah, talak, cerai dan rujuk, sosial, pendidikan, kebudayaan, olah raga, pemuda, perempuan, kesejahteraan keluarga dan kesehatan masyarakat.
4. Bagian Pelayanan Umum
Bertugas melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan, surat keterangan, rekomendasi, legalisasi dan pelayanan data informasi.
5. Bagian Keuangan
Bertugas melaksanakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Minomartani menjadi pedoman dalam struktur organisasi penyelenggara pemerintahannya, meskipun dalam pelaksanaannya masih banyak diperlukan perubahan-perubahan yang membutuhkan proses pembelajaran ke arah yang lebih baik.

Demokrasi di Desa Minomartani meskipun mengalami kendala-kendala dalam hal penyampaian aspirasi masyarakatnya namun sampai saat ini masih disyukuri masyarakat setempat karena meskipun sudah merupakan masyarakat yang heterogen di karenakan di wilayah ini telah banyak pendatang dan menetap namun tidak menghalangi masyarakatnya dalam hal

³³ Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

pembangunan desa untuk dapat bersama-sama bekerja sama membantu jalannya pemerintahan tersebut. Hal ini terbukti dari berjalannya dengan lancar pesta demokrasi pemilihan calon kepala desa yang berjalan dengan tepat waktu. Sudah semestinya antara Kepala Desa dan perangkat-perangkat desa dalam hal penyelenggaraan pemerintahannya memiliki sikap *koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi* dalam melaksanakan tugas serta memiliki eksistensi dan sikap tanggung jawab dalam setiap menjalankan fungsi dan peran dari organisasi pemerintahan baik dari lembaga eksekutifnya dalam hal ini Kepala Desa dan perangkatnya juga terhadap lembaga legislatifnya dalam hal ini BPD, dan tidak kalah penting adalah peran serta struktur organisasi penyelenggara pemerintahan desa ini terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti PKK, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Karang Taruna, Kader Pembangunan Desa (KPD), LMD dan organisasi-organisasi kepentingan masyarakat lainnya

Adanya *Check and Balance* dalam sistem pemerintahan di Desa Minomartani ini membantu antar penyeleggara dan pelaksana pemerintah desa dan masyarakat dalam hal kedekatan hubungan pemerintahan dan kemasyarakatan diantara mereka tanpa menghilangkan kewibawaan pemerintahan desa itu sendiri.

Hal ini merupakan peran serta dan wujud demokrasi dalam wadah penyaluran aspirasi masyarakat maupun dalam bentuk ide dan kreatifitas

masyarakat di wilayah tersebut sehingga dapat meningkatkan sumber daya manusia itu sendiri

D. Kendala-kendala yang Dihadapi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Minomartani

Ada beberapa kendala yang dihadapi pemerintah Desa Minomartani dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahannya yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan di desa tersebut. Kendala-kendala ini timbul dari berbagai permasalahan yang ada baik dari unsur penyelenggara pemerintahannya, lembaga dan organisasi kemasyarakatannya maupun masyarakatnya itu sendiri, dan dari semua masalah yang timbul tersebut kendala utamanya adalah:³⁴

1. SDM

SDM merupakan faktor penghambat terbesar dan merupakan dasar dari semua permasalahan. Hal ini tidak hanya berhubungan dengan masyarakat desa itu saja, namun hal yang terpenting adalah bila dikaitkan dengan rekrutmen dari unsur-unsur penyelenggara desa itu sendiri yang berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP dan atau berpengetahuan sederajat. Ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun kurangnya kualitas SDM juga dapat berakibat kurang maksimalnya dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing pejabat desa tersebut. Dapat

³⁴ Wawancara dengan Hariyanto, S.sos (Sekretaris Desa) di Desa Minomartani, tanggal 8 Desember 2007

sebagai contoh yaitu kurangnya pemahaman dari unsur pejabat-pejabat desa ini terhadap perubahan Peraturan Perundang-undangan yang mempengaruhi kinerja mereka juga terhadap perubahan-perubahan politik dan ekonomi nasional.

2. Masalah kedisiplinan dan Tanggung Jawab

Salah satu faktor penghambat yang paling mendasar dalam setiap pekerjaan yang membutuhkan kerja tim yang baik adalah persoalan kedisiplinan dan tanggung jawab. Begitu juga dalam sistem pemerintahan di desa. Seringkali target-target yang ingin dicapai tidak terlaksana akibat kurangnya kedisiplinan terhadap waktu yang diberikan tidak di manfaatkan oleh unsur-unsur perangkat desa sebaik-baiknya. Hal ini berhubungan dengan pelaksanaan program-program tahunan baik dalam tahap penyusunan, penyiapan maupun evaluasi pelaksanaannya seringkali tidak tepat waktu sesuai yang ditetapkan. Sehingga hal-hal yang seharusnya sudah terlaksana dan tidak membutuhkan biaya tambahan menjadi persoalan-persoalan baru. Contohnya dalam hal telatnya penyiapan bahan-bahan perencanaan ataupun perumusan program-program tahunan oleh para perangkat desa. Dalam hal ini di Desa Minomartani adalah unsur-unsur pelaksana lapangan yang membantu Kepala Desa dalam bidang-bidang tertentu, keterlambatan terhadap tanggung jawab yang diberikan membuat terhambatnya kinerja keseluruhan pelaksanaan desa

tersebut. Karena hal ini berhubungan dengan kerja tim yaitu antara perangkat desa, pedukuhan dan BPD. Contoh: Telatnya penyiapan berkas-berkas laporan untuk rapat program tahunan desa oleh Kepala-kepala Bagian.

Begitu juga dengan kinerja pada wilayah kerja pedukuhan yang seringkali memanfaatkan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. Contohnya: Dalam pembuatan sertifikat dan permohonan pembuatan KTP.

3. Minimnya pendapatan asli desa

Minimnya sumber penerimaan anggaran pendapatan di Desa Minomartani yang disebabkan kurangnya sumber pendapatan asli desa, hal ini menyebabkan Desa Minomartani kurang dalam hal pembangunan fisiknya. Sedikitnya hasil kekayaan desa yang didapat dan bantuan dari pemerintah yang terbatas, menyebabkan seringkali desa ini mengalami defisit, sehingga hasil program-program pembangunan yang ingin dicapai juga kurang maksimal. Contohnya: pembangunan prasarana yang terlambat tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, yang disebabkan karena adanya pengeluaran dana yang tidak terduga, sehingga dana yang dipatok tidak sesuai dengan dana hasil akhirnya.

4. Menurunnya peran BPD

BPD merupakan lembaga perwakilan masyarakat desa yang mewakili aspirasi dari masyarakat desa. Apapun kebijakannya

harus didasarkan atas kepentingan masyarakat desa itu sendiri. Kurang aktifnya BPD di Desa Minomartani dalam hal menggali, menampung, menghimpun dan merumuskan aspirasi masyarakat dalam bentuk forum bersama di masyarakat, baik dalam bentuk rapat maupun musyawarah desa menyebabkan salah satu fungsi penting BPD tidak berjalan dengan baik. Sehingga apa yang menjadi kepentingan masyarakat desa tidak terakomodasi dengan baik. Hal ini disebabkan peran serta para anggota BPD yang terlalu sibuk diluar fungsi dan tugasnya sebagai anggota BPD lebih kurang 60 % dari anggota BPD berpenghasilan di Pemerintah Daerah. Meskipun mereka terpilih berdasarkan keterwakilan dari wilayah-wilayah yang dipilih secara musyawarah dan mufakat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, namun bukan berarti hal ini menjamin semua aspirasi dan kepentingan masyarakat desa terlaksana dengan baik. Contohnya: Hasil-hasil keputusan dalam rapat tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat yang seharusnya mereka sepakati berdasarkan kewajiban dan tugas mereka sebagai BPD. Begitu juga dalam Masalah anggaran yang tidak sesuai dengan pendapatan desa.

5. Kurangnya peran serta masyarakat dalam organisasi kemasyarakatan.

Minimnya organisasi kepentingan kemasyarakatan yang aktif di Desa Minomartani, di sebabkan kurangnya kesadaran atas

pemikiran betapa pentingnya Pemenuhan hak-hak mereka atas peran sertanya dalam memperjuangkan kepentingan atas nama individu maupun kelompok dalam bentuk ataupun wadah organisasi kemasyarakatan yang terorganisir secara baik dan aktif. Baik dalam arti bahwa organisasi kemasyarakatan tersebut memiliki struktur organisasi dan memiliki misi dan visi yang ingin dicapai bersama, aktif dalam arti bahwa dalam pencapaian misi dan visi tersebut, organisasi kemasyarakatan ini seharusnya berperan aktif serta dapat melindungi hak dan kepentingan, khususnya terhadap anggotanya dan masyarakat desa pada umumnya.

Contoh: Di Desa Minomartani pada saat ini hanya memiliki 3 organisasi kemasyarakatan yang aktif yaitu PKK, Karang Taruna dan Lembaga Kegotong Royongan.

Adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa di Desa Minomartani didalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahannya, maka untuk mencapai target-target dari misi dan visi dalam pencapaian pembangunan menuju masyarakat desa yang lebih baik, maka pemerintah desa sebagai pemegang hak otonomi terhadap wilayah kekuasaanya melakukan upaya perbaikan struktur maupun infrastruktur secara setahap terhadap berbagai bidang aspek, dalam lingkup dan tata kerja pemerintahannya yakni dari unsur perangkat desanya, lembaga desanya maupun peran serta masyarakat Desa Minomartani itu sendiri dalam peningkatan

kapasitas masyarakat desa agar secara kreatif mampu mengawasi lingkungannya dan menempatkan mereka sebagai pelaku utama proses pembangunan. Hal ini sudah mulai dilakukan oleh Kepala Desa sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintah Desa Minomartani yang saat ini dijabat dan telah terpilih serta dipercaya masyarakat Desa Minomartani untuk ke 2 kalinya periode 2007-2012 yaitu Bapak Joko Ibnu M.Bachroen.

Upaya-upaya yang sedang dilakukan pemerintah Desa Minomartani saat ini dalam pelaksanaan sistem pemerintahan Desa Minomartani ke arah perubahan yang lebih baik adalah:³⁵

1. Peningkatan kualitas SDM

Seiring upaya peningkatan terhadap kinerja perangkat-perangkat desa maka pemerintah desa mulai menata kualitas SDM dilingkup kerjanya. Seperti studi banding antar desa, diskusi bersama antar desa, dan upaya lainnya untuk membentuk mental dan kualitas dari aparat-aparat desa, maka hal ini perlu dilakukan minimal dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta pola pikir yang terbuka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga meskipun mayoritas perangkat-perangkat desa ini jenjang pendidikannya rendah tetapi diharapkan kualitas serta wawasannya

³⁵ Ibid.

dapat dipertanggungjawabkan hasil kerjanya di pemerintahan desa tersebut.

2. Menerapkan kedisiplinan dalam bekerja

Disiplin memegang peranan yang besar terhadap keberhasilan atau gagalnya suatu pekerjaan maupun aktifitas yang kita lakukan. Upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam memperbaiki masalah kedisiplinan ini terhadap para perangkat-perangkat Desa Minomartani dengan memberi contoh yang baik sebagai pimpinan dan memberikan sanksi kepada aparat-aparat desa yang tidak disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaannya. Namun hal utama yang terpenting adalah menjalin hubungan baik, yakni komunikasi, koordinasi antara satu sama lainnya sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif.

3. Meningkatkan produktifitas ekonomi di desa


Dengan meningkatkan produktifitas ekonomi, maka dengan sendirinya pendapatan anggaran desa itu juga besar. Seperti saat ini Desa Minomartani tidak hanya menitikberatkan produktifitas ekonominya terhadap tanah lungguh atau pertanian saja sebagai pendapatan asli desa namun sedang mengembangkan pemeliharaan terhadap hasil-hasil di sektor lain seputar kolam ikan dan hasil-hasil peternakan sebagai hasil usaha desa.

Hal ini dilakukan tidak hanya sebagai anggaran pendapatan desa saja namun juga tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.

4. Memperbesar tingkat partisipasi masyarakat desa dalam pembuatan keputusan khususnya berkenaan dengan kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat desa.

Dalam hal ini BPD harus lebih aktif dalam menghimpun, menampung dan merumuskan aspirasi masyarakat dalam bentuk musyawarah bersama, diskusi yang melibatkan masyarakat dalam forum-forum desa serta aktif dan rutin mengadakan rapat guna menghimpun aspirasi masyarakat desa itu sendiri. BPD sebagai mitra kerja Kepala Desa dalam hal penyelenggaraan pemerintah desa. Contohnya saat ini bersama-sama membina masyarakatnya agar berperan aktif dalam organisasi kemasyarakatan baik yang sudah ada seperti PKK, Karang Taruna, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Lembaga Kegotong-royongan maupun Organisasi yang akan dibentuk.

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA MINOMARTANI



_____ : GARIS KOMANDO
 - - - - - : GARIS KOORDINASI

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintahan di Desa Minomartani tersusun di dalam suatu struktur organisasi pemerintahan yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pelaksanaan atau urusan pemerintahan secara mandiri yang merupakan salah satu unsur pokok kewenangan dari otonomi desa. Hal ini merupakan implementasi dari Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Tata kerja pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Minomartani belum sepenuhnya memberikan pelayanannya secara maksimal dan memenuhi aspirasi masyarakatnya. Hal ini pada umumnya disebabkan oleh minimnya kualitas kinerja masing-masing lembaga pemerintahan di Desa Minomartani serta kurangnya koordinasi antara aparat desa, khususnya dalam hal penyusunan perumusan, pengambilan keputusan atau kebijaksanaan program-program tahunan desa, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan lain-lain.
2. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Desa Minomartani dalam pelaksanaan pemerintahan desa pada umumnya melibatkan dari unsur-unsur penyelenggara pemerintah desa maupun masyarakatnya, seperti permasalahan yang berhubungan dengan kualitas SDM, masalah tanggung jawab dan kedisiplinan yaitu rendahnya integritas perangkat

desa terhadap tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya, masalah anggaran dan atau minimnya hasil kekayaan pendapatan asli desa, menurunnya peran BPD dalam penyampaian aspirasi masyarakat serta kurang berperannya masyarakat dalam organisasi-organisasi kepentingan dan kemasyarakatan.

B. Saran-saran

1. Dalam proses pencapaian sistem mekanisme pemerintahan desa yang baik masyarakat desa harus bisa bersikap selektif terhadap calon-calon Kepala Desa yang akan dipilihnya, karena keberhasilan pembangunan desa tergantung dengan cara dan pola pikir dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya.
2. Di dalam perumusan perancangan program tahunan pemerintah Desa Minomartani mempunyai agenda dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan pelatihan yang bisa menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan teknis perangkat-perangkat desa.
3. Untuk mewujudkan manajemen pemerintah desa yang baik, maka diperlukan dukungan SDM dari kemampuan teknis perangkat-perangkat desa yang memiliki daya kreatif, inovasi, keahlian serta mempunyai *bargaining* yang kuat. Desa ini seharusnya merupakan syarat mutlak dalam perekrutan calon perangkat-perangkat desa.
4. Perlu adanya sosialisasi dan diskusi intensif yang diikuti oleh perangkat desa mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.

5. Institusi-institusi, baik pemerintah maupun non pemerintah (LSM) dapat memainkan peran fasilitasi bagi peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendorong tumbuhnya perekonomian desa khususnya di Desa Minomartani.
6. Untuk sumber pendapatan Desa Minomartani, selain berasal bantuan pemerintah dan pendapatan asli desa, pemerintah desa seharusnya dan diharapkan bisa memanfaatkan sumber lain, asalkan dalam proses mendapatkannya tidak memberatkan masyarakat desa dan pengolahan keuangannya juga harus transparan dan efektif.
7. Pentingnya dibangun kemitraan yang baik serta pola kepemimpinan yang demokratis, transparan dan kredibel. Sementara dalam struktur organisasinya harus ada mekanisme *check and balance* serta pola hubungan dan koordinasi yang jelas antar lembaga.
8. Pemerintah desa diharapkan mampu lebih aktif dalam membina dan memfasilitasi organisasi-organisasi kepentingan maupun kemasyarakatan yang ada di Desa Minomartani agar dapat berperan dalam aspek kehidupan masyarakat Desa Minomartani.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Bambang Hidayana dalam Nick. T. Wiratmoko dkk, 2004. *Yang Lokal dan Yang Pusat: Antara Dominasi, Resistensi, dan Akomodas Politik di Tingkat Lokal*, cetakan pertama, Pustaka Percik, Salatiga.
- C.S.T. Kansil dan Christine ST Kansil, 2004. *Pemerintahan daerah di Indonesia: Hukum Administrasi Daerah*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- HAW. Widjaja, 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonom yang Asli, Bulat dan Utuh*, Cetakan kedua PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ndraha. Taliziduhu, 2001. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, Bina Aksara, Jakarta.
- Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi*, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia Jakarta.
- Rozali Abdullah, 2002. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai Suatu Alternatif*, cetakan ketiga, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Samidjo, 1985. *Pengantar Hukum Indonesia*, C.V Armico, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, UI Press, Jakarta.
- Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1984. *Desa*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Syaukani HR, 2001. *Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah, Gerakan Pengembangan Pemberdayaan Kutai*, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Kabupaten Kutai Kalimantan Timur.
- Syaukani. Dkk, 2002. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, cetakan kesatu, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Timbul Haryono, 1999. *Sang Hyang Watu Teas dan Sang Hyang Kulumpang, Perlengkapan Ritual Upacara Penetapan Sima pada Masa Kerajaan Mataram Kuno*, Humaniora.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Perdes Minomartani Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Program Kerja Tahunan Desa Tahun Anggaran 2007

Perdes Minomartani Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2007

Perdes Minomartani Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2007

Perdes Minomartani Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Minomartani

Data elektronik

Dandung Danadi dikutip dari [http:// www.ireyogya.org/mimpi_kenyataan.htm](http://www.ireyogya.org/mimpi_kenyataan.htm)



DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Bambang Hidayana dalam Nick. T. Wiratmoko dkk, 2004. *Yang Lokal dan Yang Pusat: Antara Dominasi, Resistensi, dan Akomodasi Politik di Tingkat Lokal*, cetakan pertama, Pustaka Percik, Salatiga.
- C.S.T. Kansil dan Christine ST Kansil, 2004. *Pemerintahan daerah di Indonesia: Hukum Administrasi Daerah*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- H.A.W. Widjaja, 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Cetakan kedua PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hazwan Iskandar Jaya, "Keterlibatan Partisipasi Publik dalam Otonomi Daerah", *Kedaulatan Rakyat*, 12 Agustus 2004.
- Ndraha. Taliziduhu, 2001. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, Bina Aksara, Jakarta.
- Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi*, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia Jakarta.
- Rozali Abdullah, 2002. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai Suatu Alternatif*, cetakan ketiga, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Samidjo, 1985. *Pengantar Hukum Indonesia*, C.V Armico, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, UI Press, Jakarta.
- Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1984. *Desa*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Syaukani HR, 2001. *Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah, Gerakan Pengembangan Pemberdayaan Kutai*, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Kabupaten Kutai Kalimantan Timur.
- Syaukani. Dkk, 2002. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, cetakan kesatu, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Timbul Haryono, 1999. *Sang Hyang Watu Teas dan Sang Hyang Kulumpang, Perlengkapan Ritual Upacara Penetapan Sima pada Masa Kerajaan Mataram Kuno*, Humaniora.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Perdes Minomartani Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Program Kerja Tahunan Desa Tahun Anggaran 2007

Perdes Minomartani Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2007

Perdes Minomartani Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2007


Perdes Minomartani Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Minomartani

Data elektronik

Dandung Danadi dikutip dari [http:// www.ireyogya.org/mimpi_kenyataan.htm](http://www.ireyogya.org/mimpi_kenyataan.htm)



STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA MINOMARTANI



————— : GARIS KOMANDO
- - - - - : GARIS KOORDINASI